

**Lampiran 1**  
 Surat Keputusan Pejabat Pengelola  
 Informasi dan Dokumentasi Balai  
 Bahasa Provinsi Sumatera Selatan  
 Nomor : 099/15.5/KS.01.00/2024  
 Tanggal: 10 Oktober 2024

**DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN**  
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
 NOMOR 001 TAHUN 2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 bulan September tahun 2024, bertempat di Palembang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Identitas Pribadi Pelapor Pengaduan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia data pribadi dan tersebar ke masyarakat. Data yang tersebar berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Sebagai upaya yang dilakukan lembaga untuk melindungi data pribadi Pelapor Pengaduan	Sampai yang bersangkutan atau ahli waris memberikan persetujuan
Identitas Pribadi Pengisi Survei	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia	Sebagai upaya untuk melindungi data pribadi Pengisi Survei dan menjaga nilai-nilai integritas dan	Sampai yang bersangkutan atau ahli waris memberikan




	- Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	data pribadi dan tersebar ke masyarakat. Data yang tersebar berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	kredibilitas lembaga	persetujuan
Data responden dan data pribadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia data pribadi dan tersebar ke masyarakat. Data yang tersebar berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Sebagai upaya untuk melindungi data responden dan data peserta kegiatan dan menjaga nilai-nilai integritas dan kredibilitas lembaga	Sampai yang bersangkutan atau ahli waris memberikan persetujuan
Materi Pengaduan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Informasi Publik yang apabila dibuka maka masukan, pendapat, pandangan, saran dan kritik seseorang/lembaga yang sifatnya personal atau profesional terhadap lembaga berpotensi memicu sentimen negatif publik kepada yang melakukan pengaduan. Jika informasi tidak dilindungi maka bisa berpengaruh pada kepercayaan publik kepada lembaga	Sebagai upaya untuk memberi perlindungan data pribadi yang memberikan Materi Pengaduan sehingga lembaga bisa mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengaduan	Sampai yang bersangkutan atau ahli waris memberikan persetujuan
Data Pegawai berupa Daftar Riwayat Hidup, Rekam Medis, SK Jabatan, Data Keluarga, Akta Lahir Anak, Akta Pernikahan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia data pribadi dan tersebar ke masyarakat. Data yang tersebar berpotensi	Sebagai upaya untuk melindungi data pribadi pegawai dan melindungi nilai-nilai kredibilitas lembaga.	Atas persetujuan pegawai atau ahli waris atau wali sah yang bersangkutan.




	Pendidikan dan Kebudayaan	disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab		
Data Informasi Gaji, Tunjangan Kinerja yang diterima pegawai secara perseorangan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank	Sebagai upaya untuk melindungi data pribadi pegawai dan upaya menjaga integritas lembaga	Atas persetujuan pegawai atau ahli waris atau wali sah yang bersangkutan.
Data penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), DUPAK, PAK, Riwayat pemberian hukuman/sanksi	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf a Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Jika dibuka maka data pribadi beserta hasil evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang tersebar ke masyarakat luas dan bisa berpotensi untuk membahayakan keselamatan/mengungkap rahasia data pribadi pegawai	Sebagai upaya untuk melindungi data pribadi pegawai dan melindungi nilai-nilai kredibilitas lembaga.	Atas persetujuan pegawai atau ahli waris atau wali sah yang bersangkutan.
Laporan Keuangan yang Belum Diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan	- Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf c Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Substansi dari laporan keuangan yang belum diaudit bersifat belum final dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ke publik karena data dan Informasi masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian.	Menjaga nilai-nilai integritas, akuntabilitas, kredibilitas, dan tanggung jawab lembaga di mata publik.	Sampai laporan bersifat final atau selesai diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan.
Surat-menyurat yang Sifatnya Rahasia	- Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Pasal 18 huruf b Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga nilai-nilai integritas, akuntabilitas, kredibilitas, dan tanggung jawab lembaga di mata publik.	Sesuai masa retensi arsip

	Pendidikan dan Kebudayaan			
Proses Penilaian Lomba, Festival, Sayembara, dan Seleksi Duta Bahasa	<p>- Pasal 17 huruf a s.d j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>- Pasal 18 huruf c Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mempengaruhi objektivitas dari proses penilaian dan seleksi dari kegiatan yang dilaksanakan	Menjaga nilai-nilai integritas, akuntabilitas, kredibilitas, dan tanggung jawab lembaga di mata publik.	Hingga proses penilaian selesai atau putusan final dari juri penilai.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Hadiyah, S.E.	Kasubbag Umum	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	
2	Yohanes Junianto, S.Hum.	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	
3	Septian Mahathir, S.S.	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	
4	Ayuningtyas Aulia K., S.Pd.	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	
5	Aprilia Dwi Istifarani, A.Md.Ak.	Pengelola Data dan Informasi	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui  
Atasan PPID,

Nukman, S.S., M.Hum.

NIP 197804122005011001